



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.1.3

PUTUSAN

Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. IMAM Alias IMAM Bin Alm SABARUDIN**
Tempat lahir : Kutacane
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 31 Desember 2003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kuta Genting Kecamatan Lawe Bulan
Kabupaten Aceh Tenggara
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Perpanjangan pertama Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Perpanjangan kedua Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hal 1 dari 36 hal Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ktn tanggal 19 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ktn tanggal 19 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **M. IMAM Als IMAM Bin Alm SABARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" berdasarkan Pasal 363 Ayat (2) Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **M. IMAM Als IMAM Bin Alm SABARUDIN** selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau belati;
 - 1 (satu) buah obeng dua mata;
 - 1 (satu) buah besi cagak jendela;
 - 1 (satu) lembar pecahan papan daun pintu.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit Handpone Realme warna abu-abu dengan nomor IMEI 1 : 868139062168494 dan nomor IMEI 2 : 868139062168486;
- 1 (satu) buah flasdisk warna merah hitam merk Cruzer Blade yang berisikan rekaman CCTV.

(Dikembalikan kepada saksi **MUHAMMAD JIHAD Alias JIHAD Bin Alm. MUSA**)

Hal 2 dari 36 hal Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah Hitam Nomor Polisi BL 6520 HN, Nomor Rangka MH1JM8118MK644610, dan Nomor Mesin JM81E1646366;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO RENO 4 Warna Hitam, Dengan nomor IMEI : 867671051381838.

(Dikembalikan kepada saksi RIDUAN WALDISYAH Alias WALDI Bin Alm. YAHYA S).

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Berkas Perkara : PDM-1133/L.1.20/Eoh.2/09/2024 tanggal 3 September 2024 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **M. IMAM Als IMAM Bin Alm SABARUDIN** pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 02.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2024 bertempat di Toko Indomaret yang beralamat di jalan Cut Nyak Dhien Lingkungan Pasar Belakang Desa kute Kutacane Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, dan pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2024 bertempat di Desa Alas Melancar Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang***

Hal 3 dari 36 hal Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Perbuatan Pertama pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa keluar dari wisma sekedang tempat terdakwa menginap dengan membawa pisau dan obeng dimana pisau terdakwa letakkan dipinggang terdakwa sedangkan untuk obeng terdakwa letakkan dikantong celana depan yang digunakan terdakwa, lalu terdakwa memantau lokasi toko indomaret yang tidak jauh dari Wisma Sekedang tersebut dan pada saat itu terdakwa langsung menuju toko indomaret melalui jerjak kawat diatas tembok berjalan jongkok dengan mengikuti jerjak kawat tersebut sesampainya dibelakang toko indomaret tersebut terdakwa langsung lompat kebawah lalu terdakwa melihat baju jaket hudi yang sedang dijemur dikawat dan pada saat itu terdakwa langsung mengambil baju jaket hudi dan memakainya, lalu terdakwa menuju pintu kebelakang toko indomaret tersebut dan langsung membongkar salah satu papan pintu tersebut dengan cara mengikis papan dengan pisau pada saat terdakwa mengikis papan tersebut terdakwa ada melihat besi penyangga/cagak jendela berada disamping pintu tersebut, kemudian terdakwa mengambil besi penyangga/cagak jendela tersebut dan meletakkannya dekat dengan terdakwa, lalu terdakwa kikis papan pintu tersebut dan mencongkel papan pintu menggunakan obeng dimana hinga terlepas dan terbuka, selanjutnya terdakwa mencoba masuk kedalam dan pada saat itu belum bisa masuk dikarenakan kurang lebar lalu terdakwa kembali mengikis papan tersebut dengan menggunakan pisau dibagian kiri dan kanan dan setelah papan tersebut melebar lalu terdakwa mencoba kembali untuk masuk dengan took tersebut dengan cara memasukkan kepala dan kedua tangan masuk kedalam dan pada saat itu terdakwa berhasil masuk kedalam toko indomaret tersebut, kemudian terdakwa berkeling didalam toko indomaret tersebut untuk mencari rokok dan pada saat itu terdakwa tidak menemukan rokok lalu terdakwa melihat kearah pintu tengah toko indomaret tersebut, lalu terdakwa mencoba membuka pintu tersebut dan pada saat itu terdakwa tidak bisa membukan pintu tengah tersebut, selanjutnya terdakwa kembali berkeliling lalu terdakwa melihat berangkas dekat dengan rak lemari dan

Hal 4 dari 36 hal Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu terdakwa sempat kebingungan cara membuka brangkas tersebut dan pada saat itu terdakwa berpikir bagaimana cara untuk membuka brangkas tersebut, lalu terdakwa memegang tombol pin dari brangkas tersebut dan pada saat itu brangkas tersebut tidak bisa terbuka, lalu terdakwa kembali memperhatikan pintu brangkas tersebut dan pada saat itu melihat pintu brangkas terbuka sedikit, lalu tangan kiri terdakwa memegang pintu yang terbuka sedikit sedangkan tangan kanan terdakwa menarik pintu brangkas tersebut dengan sekuat tenaga sehingga besi penghalang tersebut bengkok dan pintu brangkas tersebut terbuka, selanjutnya tangan terdakwa bisa masuk kedalam brangkas lalu mengambil uang didalam brangkas tersebut dan meletakkan uang tersebut dilantai dan setelah itu terdakwa mencari tempat uang tersebut dan pada saat itu terdakwa menemukan kotak intermi disudut dekat tangga, kemudian terdakwa kembali brangkas lalu terdakwa memasukan uang tersebut kedalam kotak intermi tersebut, selanjutnya setelah selesai mengambil tersebut lalu terdakwa keluar dari took indomaret tersebut melalui pintu belakang dengan cara membuka ensel pintu tersebut, selanjutnya terdakwa langsung kembali kewisma sekadang dan langsung menuju ke kamar, kemudian setelah didalam kamar terdakwa lalu mengganti baju dimana baju jaket hudi tersebut terdakwa gantungkan didalam kamar tersebut sedangkan untuk uang pecahan seratus ribu dan lima puluh ribu terdakwa masuk kedalam kantong celana depan sebelah kanan dan untuk uang pecahan dua puluh ribu, sepuluh ribu, lima ribu, dua ribu, seribu dan uang logam lima ratus terdakwa masukkan kedalam kantong plastik warna hitam, selanjutnya terdakwa pergi ke rumah kakak terdakwa yaitu saudari YANTI bertempat di Desa Simpang Tiga Jongar Kec. Badar Kab. Aceh Tenggara, kemudian terdakwa dijemput sdra AL FARIZI untuk membeli sepeda motor vario dari teman sdra AL FARIZI sesampainya di Desa Aunan Kec. Ketambe Kab. Aceh Tenggara terdakwa bertemu dengan teman sdra AL FARIZI yang terdakwa tidak kenal orangnya lalu sdra AL FARIZI memerlihat sepeda motor honda vario dan mewarkan harga sebesar Rp 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa langsung menyetujui harga sepeda motor tersebut dan menyerahkan uangnya kepada sdra AL FARIZI sebesar Rp 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), lalu setelah selesai terdakwa kembali pulang dengan

Hal 5 dari 36 hal Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor tersebut yang dibeai tersebut, kemudian pada hari kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa membeli Handpone merek Realme disalah satu konter di Desa Deleng Mengare Kec. Badar Kab. Aceh Tenggara dengan harga sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah selesai membayar handphone tersebut lalu terdakwa membeli pulsa di konter handpone untukambil pulsa dimana pulsa tersebut terdakwa depositkan untuk bermain judi online di handpone menggunakan handphone realme tersebut, dan sebahagian uang hasil curian tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membeli kebutuhan terdakwa sehari-hari seperti makan, rokok dan lain-lainnya, kemudian karena keuangan terdakwa sudah menipis lalu terdakwa kembali menjual sepeda motor honda vario tersebut kepada sdra SAIFUL, Umur 30 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Tenembak Lang-lang Kec. Deleng Pokhisen Kab. Aceh Tenggara dengan harga Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan pada saat itu uang penjualan speda motor tersebut sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) terdakwa kembali gunakan untuk deposit bermain judi online.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 02.30 Wib, terdakwa kembali melakukan pencurian di Desa Alas Melancar Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara tepatnya di dalam rumah korban RUDIAN WALDISYAH PUTRA dengan mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah Hitam Nomor Polisi BL 6520 HN, Nomor Rangka MH1JM8118MK644610, dan Nomor Mesin JM81E1646366 dan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO RENO 4 Warna Hitam, Dengan nomor IMEI : 867671051381838 dimana terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah korban dengan cara membuka kunci kayu penghalang pintu melalui rongga yang berada di atas pintu belakang tersebut, kemudian terdakwa masuk ke dapur rumah korban, setelah masuk terdakwa melihat ada pintu antara dapur dan ruang tamu rumah korban, kemudian terdakwa menarik dinding papan di samping pintu atara dapur dan ruang tamu tersebut sampai terlepas menggunakan kedua tangan terdakwa, kemudian terdakwa memasukan setengah badan terdakwa ke dalam lubang dinding papan yang terdakwa tarik tersebut dan terdakwa membuka kunci pintu antara ruang tamu dan dapur tersebut, setelh pintu tersebuka terdakwa masuk ke ruang tamu dan terdakwa melihat Sepeda motor milik korban yang mana

Hal 6 dari 36 hal Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci dari sepeda motor tersebut dalam keadaan lengket di stok kontak, kemudian terdakwa mendorong pintu kamar korban dan terbuka sedikit terdakwa melihat ada orang yang sedang tidur didalam kamar dan terdakwa juga melihat ada handphone yang terletak di atas lemari milik korban, kemudian terdakwa memasukan tangan terdakwa dan mengambil handphone tersebut, setelah itu terdakwa mendorong sepeda motor milik korban melalui pintu belakang rumah korban, setelah diluar rumah terdakwa menyalakan sepeda motor milik korban dan pergi meninggalkan rumah korban RIDUAN WALDISYAH PUTRA.

- Kemudian Pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa ditangkap oleh anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Aceh Tenggara di rumah kakak terdakwa di Desa Simpang Tiga Jogar Kec. Ketambe Kab. Aceh Tenggara tepatnya didalam kamar dan pada saat itu anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Aceh Tenggara mengamkan pisau yang terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian di toko indomaret setelah itu terdakwa dibawa oleh anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Aceh Tenggara Kapolres Aceh Tenggara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa M. IMAM Als IMAM Bin Alm SABARUDIN mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Toko Indomaret sekira Rp. 19.513.500,- (sebilan belas juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya di atas Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa M. IMAM Als IMAM Bin Alm SABARUDIN mengakibatkan kerugian yang dialami oleh korban RIDUAN WALDISYAH PUTRA Als WALDI Bin YAHYA S (Alm) Toko Indomaret sekira Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) atau setidaknya di atas Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 ayat (2) Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal 7 dari 36 hal Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fachrul Rozi Alias Rozi Bin Alm Amrizal Ahmad, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sebagai saksi atas pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa di Indomaret;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 02.45 Wib di Indomaret Jalan Cut Nyak Dhien Lingkungan Pasar Belakang Desa Kute Kutacane Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa saksi bekerja di Indomaret tersebut sebagai kepala toko bertugas dan bertanggung jawab mengkoordinir dan menjalankan semua kegiatan operasional toko;
- Bahwa barang yang hilang dari dalam Indomaret adalah uang sebesar Rp.19.513.500,00- (sembilan belas juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) yang berada didalam brankas;
- Bahwa awalnya pada pukul 22.05 Wib setelah selesai tutup harian dari toko indomaret lalu uang hasil penjualan tersebut saksi letakkan didalam brankas dan dikunci gembok brankas tersebut serta kunci gembok saksi bawa pulang dan toko Indomaret ditutup tanpa ada penjagaan kemudian pada esok paginya sekira pukul 06.11. Wib saksi sampai di toko indomaret dan membuka pintu toko indomaret tersebut setelah terbuka saksi langsung ke meja kasir untuk menghidupkan komputer (menginitial atau tarsfer data) selama lebih kurang 15 (lima belas) menit setelah selesai saksi minta ijin kepada saksi Fitri untuk membeli sarapan pagi setibanya kembali ke toko saksi minta ijin ke saksi Fitri untuk sarapan sebentar ke gudang selanjutnya saksi langsung ke gudang dan melihat kedua pintu gudang terbuka lalu saksi kedepan lagi dan bertanya kepada saksi Fitri "ada gak membuka pintu gudang" di jawab saksi Fitri "tidak ada pak" mendengar jawaban saksi Fitri lalu saksi kembali ke gudang untuk melihat jelasnya pintu yang terbuka tersebut, ternyata terjadi kerusakan dari pintu tersebut dan saksi melihat situasi keseluruhan gudang lalu melihat brankas terbuka dan sabuk pengamannya sudah penyok uang koin logam sudah tercecer di sekitar brankas selanjutnya saksi langsung menghubungi

Hal 8 dari 36 hal Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasan saksi yaitu supervisor saksi Muhammad Jihad dan pemilik gedung yaitu Sdri Buk Nanik dan tak lama kemudian datang saksi Muhammad Jihad dan bertanya kepada saksi apa-apa saja yang hilang, lalu saksi jawab "uang di brangkas pak" ditanya lagi sama saksi Muhammad Jihad "apa lagi" saksi jawab "saksi belum tahu pak" setelah itu kami melaporkan kejadian tersebut Polres Aceh Tenggara dan selanjutnya pihak Polres Aceh Tenggara melakukan olah TKP dan benar uang sebesar Rp.19.513.500,00- (sembilan belas juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) tidak ada lagi di brangkas tersebut;

- Bahwa selain saksi ada orang yang bekerja di toko indomaret tersebut yaitu saksi Fitri Handayani selaku MD, saksi Muhammad Jihad selaku Asisten Kepala Toko, Sdr. Rizki Baihaki selaku Pramuniaga, Sdri Rahma Dania selaku kasir;

- Bahwa sebelum saksi tidak tahu siapa pelaku yang mengambil uang sebesar Rp.19.513.500,00- (sembilan belas juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) tersebut tapi berdasarkan rekaman cctv yang ada di indomaret diduga pelaku seorang laki-laki dengan badan kurus dengan menggunakan hudi (jaket) dan pelaku masuk kedalam indomaret melalui pintu belakang gudang setelah itu pelaku masuk keruangan brangkas dan merusak brangkas tersebut dengan cara mencongkel, menarik brangkas tersebut dengan menggunakan alat berupa pisau belati dan setelah itu pelaku mengambil uang tersebut dan membawa uang tersebut keluar melalui pintu belakang;

- Bahwa saksi tahu pelakunya setelah ditangkap oleh pihak kepolisian yang ternyata Terdakwa ini pelakunya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil uang milik indomaret dari dalam brangkas tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Muhammad Jihad Alias Jihad Bin Musa (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Hal 9 dari 36 hal Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sebagai saksi atas pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa di Indomaret;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 02.45 Wib di Indomaret Jalan Cut Nyak Dhien Lingkungan Pasar Belakang Desa Kute Kutacane Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa saksi bekerja di Indomaret tersebut sebagai Area Supervisor, yang bertugas memantau beberapa toko Indomaret yang berada di daerah Aceh Tenggara, termasuk toko yang kehilangan tersebut;
- Bahwa barang yang hilang dari dalam Indomaret adalah uang sebesar Rp.19.513.500,00- (sembilan belas juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) yang berada didalam brankas;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadiannya hanya mendapat telpon dari saksi Fahrul Rozi yang menceritakan kejadian yang terjadi di toko Indomaret tersebut, setelah mendengar cerita dari saksi Fahrul Rozi sekira pukul 07.33 Wib saksi sampai di toko Indomaret Pasbel, pada saat sampai ditoko saksi langsung mengecek gudang toko dan saksi juga melihat bahwa pintu belakang toko sudah terbuka dan brankas toko yang berada digudang juga dalam keadaan terbuka, setelah melihat keadaan gudang tersebut saksi langsung menelpon atasan saksi diperusahaan Indomaret dan atasan saksi tersebut mengarahkan saksi untuk membuat laporan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut, akan tetapi pada saat saksi mengecek CCTV yang ada di toko saksi lihat hanya pada saat pelaku sudah berada didalam gudang toko, pelaku mondar-mandir mencari barang apa yang bisa dicuri, kemudian pelaku melihat brankas yang berada di gudang dan pelaku mencongkel brankas dengan alat sejenis besi, sehingga brankas yang berada di dalam gudang rusak kemudian pelaku mengambil uang yang berada didalam brankas, sekira 5 (lima) menit kemudian setelah pelaku berhasil mengambil uang yang berada didalam brankas, pelaku memasukan uang tersebut kedalam sebuah kotak kardus dan membawa uang tersebut meninggalkan toko Indomaret;

Hal 10 dari 36 hal Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pelakunya setelah ditangkap oleh pihak kepolisian yang ternyata Terdakwa ini pelakunya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil uang milik indomaret dari dalam brankas tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Fitri Handayani Alias Fitri Binti Muhammadsyah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sebagai saksi atas pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa di Indomaret;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 02.45 Wib di Indomaret Jalan Cut Nyak Dhien Lingkungan Pasar Belakang Desa Kute Kutacane Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa saksi bekerja di Indomaret tersebut sebagai Store Junior Leader, yang bertugas sebagai meregetrasi barang-barang yang rusak;
- Bahwa barang yang hilang dari dalam Indomaret adalah uang sebesar Rp.19.513.500,00- (sembilan belas juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) yang berada didalam brankas;
- Bahwa pada mulanya hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, sekira pukul 06.25 Wib, saksi sampai ke toko Indomaret Pasbel, setelah sampai saksi berjumpa dengan saksi Fahrul Rozi, kemudian saksi langsung masuk ke area kasir untuk absen, kemudian setelah itu saksi langsung pergi ke gudang toko untuk menyimpan jaket diloker pegawai yang ada di gudang toko, kemudian saksi langsung kedepan untuk menjaga mesin kasir, setelah saksi kedepan kemudian saksi Fahrul Rozi permissi kepada saksi untuk keluar sebentar membeli sarapan, kemudian sekira 15 menit kemudian saksi Fahrul Rozi datang kembali ke toko Indomaret Pasbel dan hendak sarapan di gudang toko, setelah dari gudang toko saksi Fahrul Rozi kembali menghampiri saksi dan berkata "Fit, ada kau buka pintu belakang", kemudian saksi menjawab "gak ada pak", kemudian saksi Fahrul Rozi berkata "kok terbuka ni pintu

Hal 11 dari 36 hal Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beleang", setelah itu saksi bersama dengan saksi Fahrul Rozi mengecek keadaan gudang toko dan melihat pintu brangkas toko sudah terbuka dan uang yang ada didalam brangkas sudah tidak ada lagi, kemudian saksi Fahrul Rozi memberitahukan kejadian tersebut kepada Supervisor toko Indomaret Pasbal;

- Bahwa terdapat kerusakan di brangkas yang ada Indomaret tersebut yaitu, sabuk gagang besi untuk penahan pintu beangkas tersebut bengkok;

- Bahwa terakhir kali saksi melihat brangkas tersebut yaitu pada malam hari sebelum terjadinya pencurian tersebut;

- Bahwa pada saat malam terjadinya pencurian tersebut merupakan sif saksi dan saksi Fahrul Rozi untuk bekerja;

- Bahwa yang bertanggung jawab atas brangkas tersebut adalah saksi Fahrul Rozi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa yang terakhir kali memasukan uang keadalam brangkas pada saat sebelum kejadian adalah saksi Fahrul Rozi, selain uang tidak ada barang lain yang diambil oleh pelaku;

- Bahwa saksi tahu pelakunya setelah ditangkap oleh pihak kepolisian yang ternyata Terdakwa ini pelakunya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil uang milik indomaret dari dalam brangkas tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Riduan Waldisyah Putra Alias Waldi Bin Yahya S (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sebagai saksi atas pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda BEAT warna merah-hitam, dengan Nomor Polisi BL-6520 HN, dengan nomor Rangka : MH1J8118MK644610 dan Nomor Mesin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM81E1646366. dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO 4, warna hitam, dengan nomor IMEI : 867671051381838;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024, sekira pukul 03.00 Wib, di Desa Alas Merancar Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara tepatnya di rumah saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut, akan tetapi setelah terjadinya pencurian saksi melihat pintu belakang rumah saksi sudah terbuka dan dinding rumah saksi yang terbuat dari papan tepatnya di samping pintu belakang sudah terbuka 1 (satu) lembar;

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024, sekira pukul 01.00 Wib, saksi pulang kerumah yang berada di Desa Alas Merancar Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, kemudian setelah sampai dirumah saksi duduk sebentar di dalam rumah, kemudian sekira pukul 01.10 Wib, saksi tidur didalam kamar lalu sekira pukul 06.00 Wib, istri saksi bernama saksi Mira Susanti membangunkan saksi dengan mengatakan "udah terbuka pintu belakang, sepeda motor udah gak ada", setelah mendengar hal tersebut saksi bangun dari tidur dan melakukan pencarian di sekeliling rumah saksi, akan tetapi saksi tidak menemukan sepeda motor yang hilang tersebut, kemudian saksi mengecek rumah saksi dan mengetahui bahwa handphone milik saksi yang berada di ruang tamu sudah tidak ada, kemudian saksi pergi ke kantor kepolisian resort Aceh Tenggara dan membuat laporan atas kejadian tersebut;

- Bahwa saat terjadi pencurian tersebut saksi dan istri berada didalam kamar tidur;

- Bahwa sepeda motor dan handphone milik saksi tersebut sebelum hilang berada di ruang tamu rumah saksi;

- Bahwa rumah saksi ada yang dirusak oleh pelaku pada saat melakukan pencurian, yaitu papan dinding rumah saksi dicopot sebanyak 1 (satu) lembar;

- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp.22.000.000,00- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi tahu pelakunya setelah ditangkap oleh pihak kepolisian yang ternyata Terdakwa ini pelakunya;

Hal 13 dari 36 hal Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Mira Susanti Alias Mira Binti Erdi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sebagai saksi atas pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang hilang milik suami saksi bernama saksi Riduan yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda BEAT warna merah-hitam, dengan Nomor Polisi BL-6520 HN, dengan nomor Rangka : MH1J8118MK644610 dan Nomor Mesin : JM81E1646366. dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO 4, warna hitam, dengan nomor IMEI : 867671051381838;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024, sekira pukul 03.00 Wib, di Desa Alas Merancar Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara tepatnya di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut, akan tetapi setelah terjadinya pencurian saksi melihat pintu belakang rumah saksi sudah terbuka dan dinding rumah saksi yang terbuat dari papan tepatnya di samping pintu belakang sudah terbuka 1 (satu) lembar;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024, sekira pukul 01.00 Wib, saksi Riduan pulang kerumah dan saksi membukakan pintu rumah kemudian setelah itu saksi Riduan memasukkan sepeda motor kedalam rumah, setelah itu saksi langsung masuk ke kamar dan tidur kemudian sekira pukul 06.00 Wib, saksi bangun tidur kemudian menuju dapur rumah yang berada di belakang dan saksi melihat pintu belakang rumah saksi sudah terbuka, kemudian saksi pergi ke kamar dan membangunkan saksi Riduan dengan mengatakan "udah terbuka pintu belakang, sepeda motor udah gak ada", setelah mendengar hal tersebut saksi Riduan bangun dari tidur

Hal 14 dari 36 hal Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melakukan pencarian di sekeliling rumah, akan tetapi tidak menemukan sepeda motor yang hilang tersebut, kemudian saksi mengecek rumah dan mengetahui ada handphone milik saksi Riduan yang berada di ruang tamu sudah tidak ada;

- Bahwa rumah saksi ada yang dirusak oleh pelaku pada saat melakukan pencurian, yaitu papan dinding rumah saksi dicopot sebanyak 1 (satu) lembar;

- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp.22.000.000,00- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi tahu pelakunya setelah ditangkap oleh pihak kepolisian yang ternyata Terdakwa ini pelakunya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di Toko Indomaret tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 02.45 Wib di Indomaret Jalan Cut Nyak Dhien Lingkungan Pasar Belakang Desa Kute Kutacane Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara;

- Bahwa Terdakwa hanya sendiri melakukan pencurian tersebut tidak ada teman yang ikut melakukan pencurian di Toko Indomaret tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang sebesar Rp19.513.500,00- (sembilan belas juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) dari dalam brangkas Toko Indomaret;

- Bahwa Terdakwa masuk melalui jerjak kawat diatas tembok dan berjalan jongkok dengan mengikuti jerjak kawat tersebut sesampainya dibelakang toko indomaret tersebut Terdakwa langsung lompat kebawah dan melihat baju jaket hudi yang sedang dijemur dikawat lalu Terdakwa mengambil baju jaket hudi dan memakainya, setelah itu Terdakwa langsung menuju pintu kebelakang dan dari pintu belakang Terdakwa masuk dengan cara merusak bagian pintu dengan

Hal 15 dari 36 hal Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pisau, obeng dan besi cagak jendela, setelah pintu tersebut rusak lalu Terdakwa masuk kedalam Toko Indomaret tersebut berkeliling untuk mencari rokok namun tidak menemukan rokok lalu Terdakwa ketempat lain dan menemukan brangkas dekat rak lemari kemudian Terdakwa sempat bingung cara untuk membuka brangkas tersebut dan pada saat itu Terdakwa juga berpikir bagaimana cara untuk membuka brangkas tersebut lalu Terdakwa pencet tombol pin dari brangkas tersebut dan tidak mau terbuka, kemudian Terdakwa memperhatikan pintu brangkas tersebut dan melihat pintu brangkas terbuka sedikit, dengan terbuka sedikit pintu dari brangkas tersebut, lalu tangan kiri Terdakwa memegang pintu yang terbuka sedikit sedangkan tangan kanan menarik pintu tersebut dengan sekuat tenaga sehingga besi penghalang tersebut bengkok dan pintu tersebut terbuka sehingga tangan Terdakwa bisa masuk kedalam brangkas dan setelah itu tangan kanan Terdakwa mengambil uang didalam brangkas tersebut dan meletakkan uang tersebut dilantai dan setelah itu Terdakwa mencari tempat uang tersebut dan Terdakwa menemukan kotak intermi disudut dekat tangga setelah itu terdakwa kembali brangkas dan Terdakwa memasukan uang tersebut kedalam kotak intermi kemudian Terdakwa keluar melalui pintu belakang dengan cara membuka ensel pintu dan menarik pintu yang sudah Terdakwa rusak kemudian Terdakwa keluar dengan membawa kotak intermi yang berisikan uang tersebut;

- Bahwa uang yang Terdakwa ambil sebesar Rp19.513.500,00- (sembilan belas juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) dengan pecahan uang seratus ribu dan lima puluh ribu sebesar Rp14.000.000,00- (empat belas juta rupiah) dan uang pecahan dua puluh ribu, sepuluh ribu, lima ribu, dua ribu, pecahan seribu dan uang logam lima ratus sebesar Rp5.513.500,00- (lima juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli sepeda motor honda vario warna hitam dengan harga sebesar Rp10.500.000,00- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), membeli Handpone Realme warna abu-abu dengan nomor IMEI 1 : 868139062168494 dan nomor IMEI 2 :868139062168486 seharga Rp

Hal 16 dari 36 hal Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa menggunakan untuk deposit bermain judi online dan kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa kemudian sepeda motor vario yang Terdakwa beli tersebut sudah dijual kembali kepada Sdr. Saiful dengan harga sebesar Rp8.000.000,00- (delapan juta rupiah);

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil uang dari brangkas di Toko Indomaret tersebut adalah pisau, obeng dan besi cagak jendela, untuk pisau dan obeng milik Terdakwa yang sudah Terdakwa bawa sedangkan untuk besi cagak jendela tersebut Terdakwa dapatkan dari belakang toko indomaret tersebut;

- Bahwa awalnya sebelum kejadian tersebut Terdakwa menyewa kamar di Wisma Sekedang yang jarak dari Wisma Sekedang dengan toko indomaret tersebut lebih kurang 20 (dua puluh) meter, dimana kamar yang Terdakwa sewa tersebut berada dilantai 2 yang dapat melihat akses dari atas lokasi toko indomaret dan sekitarnya, sebelum kejadian tersebut terdakwa juga ada datang ke toko indomaret untuk membeli pulsa, dan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa keluar dari wisma sekedang tersebut dengan membawa pisau dan obeng dimana pisau Terdakwa letakkan dipinggang sedangkan untuk obeng Terdakwa letakkan dikantong celana depan setelah itu Terdakwa langsung ke toko indomaret dan mengambil uang didalam brangkas toko Indomaret kemudian setelah Terdakwa pergi ke rumah kakak Terdakwa yaitu Sdri Yanti di Desa Simpang Tiga Jongar setelah itu Terdakwa dijemput Sdr. Al Farizi untuk membeli sepeda motor vario dari temannya dengan harga sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pulang dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan pada hari kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa membeli handpone Realme di konter di Desa Deleng Mengare Kec. Badar Kab. Aceh Tenggara dengan harga sebesar Rp800.000,00- (delapan ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa membeli pulsa di konter-konter handpone untuk depositkan bermain judi online di handpone realme yang Terdakwa beli, dan uang tersebut juga Terdakwa membeli kebutuhan Terdakwa sehari-hari seperti makan, rokok dan lain-lainnya;

Hal 17 dari 36 hal Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian karena keuangan Terdakwa sudah menipis lalu Terdakwa menjualkan sepeda motor honda vario tersebut kepada Sdr. Saiful dengan harga sebesar Rp8.000.000,00- (delapan juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk deposit bermain judi online;
- Bahwa selanjutnya oleh karena keuangan Terdakwa juga sudah habis timbul niat Terdakwa lagi untuk mencuri lalu pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa melakukan pencurian di Desa Alas Melancar Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara tepatnya di rumah saksi Riduan dimana yang Terdakwa ambil tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor beat warna merah hitam dan 1 (satu) unit merk Oppo Reno 4 warna hitam milik saksi Riduan berawal dari Terdakwa pergi dari parit menuju ke masjid Desa Alas Merancar, sesampainya di Masjid tersebut Terdakwa minum air dari keran masjid tersebut, kemudian Terdakwa melihat di samping masjid ada sebuah rumah, kemudian Terdakwa menuju ke rumah tersebut dan Terdakwa mengintip kedalam rumah melalui sela-sela dinding papan rumah dan Terdakwa melihat didalam rumah ada sepeda motor kemudian Terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah tersebut dengan cara membuka kunci kayu penghalang pintu melalui rongga yang berada di atas pintu belakang tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dapur rumah setelah masuk Terdakwa melihat ada pintu antara dapur dan ruang tamu rumah tersebut kemudian Terdakwa menarik dinding papan di samping pintu antara dapur dan ruang tamu tersebut sampai terlepas menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian Terdakwa memasukan setengah badan ke dalam lubang dinding papan yang Terdakwa tarik tersebut dan Terdakwa membuka kunci pintu antara ruang tamu dan dapur tersebut, setelah pintu terbuka Terdakwa masuk ke ruang tamu dan Terdakwa melihat sepeda motor milik korban yang mana kunci dari sepeda motor tersebut dalam keadaan lengket di stop kontak lalu Terdakwa mendorong pintu kamar korban dan terbuka sedikit Terdakwa melihat ada orang yang sedang tidur didalam kamar dan Terdakwa juga melihat ada handphone yang terletak di atas lemari milik korban kemudian Terdakwa memasukan tangan Terdakwa dan mengambil handphone tersebut setelah itu Terdakwa mendorong

Hal 18 dari 36 hal Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik korban melalui pintu belakang rumah korban, setelah diluar rumah Terdakwa menyalakan sepeda motor milik korban dan pergi meninggalkan rumah korban;

- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa jualkan ke Desa Berandang Kec. Lawe Sumur Kab. Aceh Tenggara kepada seseorang yang tidak kenal dan untuk handphone oppo dijualkan oleh abang ipar Terdakwa kepada seseorang di Desa Lawe Sembekan Kec. Ketambe Kab. Aceh Tenggara kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Aceh Tenggara di rumah kakak Terdakwa di Desa Simpang Tiga Jogar Kec. Ketambe Kab. Aceh Tenggara tepatnya didalam kamar dan anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Aceh Tenggara mengamankan pisau yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian di toko indomaret;

- Bahwa kemudian selain itu ditemukan handphone milik saksi Riduan ada pada Terdakwa, yang mana handphone milik saksi Riduan Terdakwa pergunakan untuk diri sendiri setelah ditangkap kemudian Terdakwa dibawa ke Desa Berandang tempat Terdakwa menjual sepeda motor tersebut, sesampai di rumah pembeli sepeda motor tersebut anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa turun dari mobil dan masuk ke rumah pembeli sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa melihat sepeda motor yang tersebut dibawa keluar oleh anggota kepolisian dengan keadaan sepeda motor sudah berubah warna menjadi hitam putih, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor kepolisian Resort Aceh Tenggara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa membenarkan foto Terdakwa yang ada didalam rekaman CCTV di toko indomaret tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Hal 19 dari 36 hal Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ktn



- 1 (satu) buah pisau belati;
- 1 (satu) buah obeng dua mata;
- 1 (satu) buah besi cagak jendela;
- 1 (satu) lembar pecahan papan daun pintu;
- 1 (satu) unit Handpone Realme warna abu-abu dengan nomor IMEI 1 : 868139062168494 dan nomor IMEI 2 : 868139062168486;
- 1 (satu) buah flasdisk warna merah hitam merk Cruzer Blade yang berisikan rekaman CCTV;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah Hitam Nomor Polisi BL 6520 HN, Nomor Rangka MH1JM8118MK644610, dan Nomor Mesin JM81E1646366;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO RENO 4 Warna Hitam, Dengan nomor IMEI : 867671051381838;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp.19.513.500,00- (sembilan belas juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) yang berada didalam brankas toko indomaret milik indomaret dan 1 (satu) unit sepeda motor beat warna merah hitam dan 1 (satu) unit merk Oppo Reno 4 warna hitam milik saksi Riduan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 02.45 Wib di Toko Indomaret Jalan Cut Nyak Dhien Lingkungan Pasar Belakang Desa Kute Kutacane Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara dan pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 03.00 Wib di Desa Alas Melancar Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara tepatnya dirumah saksi Riduan;
- Bahwa kejadian yang pertama berawal pada saat Terdakwa menyewa kamar di Wisma Sekedang yang jaraknya dengan toko indomaret tersebut lebih kurang 20 (dua puluh) meter, dimana kamar yang Terdakwa sewa tersebut berada dilantai 2 yang dapat melihat akses dari atas lokasi toko indomaret dan sekitarnya sebelum kejadian tersebut Terdakwa juga ada datang ke toko indomaret untuk membeli pulsa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa keluar dari Wisma Sekedang tersebut dengan

Hal 20 dari 36 hal Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa pisau dan obeng dimana pisau Terdakwa letakkan dipinggang sedangkan untuk obeng Terdakwa letakkan dikantong celana depan setelah itu Terdakwa langsung menuju ke toko indomaret masuk melalui jerjak kawat diatas tembok dan berjalan jongkok dengan mengikuti jerjak kawat tersebut sesampainya dibelakang toko indomaret tersebut Terdakwa langsung lompat kebawah dan melihat baju jaket hudi yang sedang dijemur dikawat lalu Terdakwa mengambil baju jaket hudi dan memakainya, setelah itu Terdakwa langsung menuju pintu kebelakang dan dari pintu belakang Terdakwa masuk dengan cara merusak bagian pintu dengan menggunakan pisau, obeng dan besi cagak jendela, setelah pintu tersebut rusak lalu Terdakwa masuk kedalam toko indomaret tersebut dan berkeliling untuk mencari rokok namun tidak menemukan rokok lalu Terdakwa ketempat lain dan menemukan brangkas dekat rak lemari kemudian Terdakwa sempat bingung cara untuk membuka brangkas tersebut dan pada saat itu Terdakwa juga berpikir bagaimana cara untuk membuka brangkas tersebut lalu Terdakwa pencet tombol pin dari brangkas tersebut namun tidak mau terbuka, kemudian Terdakwa memperhatikan pintu brangkas tersebut melihat pintu brangkas terbuka sedikit lalu tangan kiri Terdakwa memegang pintu yang terbuka sedikit sedangkan tangan kanan menarik pintu tersebut dengan sekuat tenaga sehingga besi penghalang tersebut bengkok dan pintu tersebut terbuka sehingga tangan Terdakwa bisa masuk kedalam brangkas dan mengambil uang didalam brangkas tersebut dan meletakkan uang tersebut dilantai dan setelah itu Terdakwa mencari tempat uang tersebut dan menemukan kotak intermi disudut dekat tangga lalu memasukan uang tersebut kedalam kotak intermi kemudian Terdakwa keluar melalui pintu belakang dengan cara membuka ensel pintu dan menarik pintu yang sudah Terdakwa rusak kemudian Terdakwa keluar dengan membawa kotak intermi yang berisikan uang tersebut;

- Bahwa uang yang Terdakwa ambil dari toko indomaret tersebut sebesar Rp19.513.500,00- (sembilan belas juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) dengan pecahan uang seratus ribu dan lima puluh ribu sebesar Rp14.000.000,00- (empat belas juta rupiah) dan uang pecahan dua puluh ribu, sepuluh ribu, lima ribu, dua ribu, pecahan

Hal 21 dari 36 hal Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seribu dan uang logam lima ratus sebesar Rp5.513.500,00- (lima juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa uang yang Terdakwa ambil dari toko indomaret tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli sepeda motor honda vario warna hitam dengan harga sebesar Rp10.500.000,00- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan membeli handphone merk Realme warna abu-abu seharga Rp800.000,00- (delapan ratus ribu rupiah) serta sisanya Terdakwa pergunakan untuk deposit bermain judi online dan kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa kemudian oleh karena keuangan Terdakwa sudah habis timbul kembali niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik orang lain lalu selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa melakukan lagi perbuatannya di Desa Alas Melancar Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara tepatnya di rumah saksi Riduan yang awalnya Terdakwa pergi dari parit menuju ke masjid Desa Alas Merancar, sesampainya di masjid tersebut Terdakwa minum air dari keran masjid tersebut, kemudian Terdakwa melihat di samping masjid ada sebuah rumah, kemudian Terdakwa menuju ke rumah tersebut dan Terdakwa mengintip kedalam rumah melalui sela-sela dinding papan rumah dan Terdakwa melihat didalam rumah ada sepeda motor kemudian Terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah tersebut dengan cara membuka kunci kayu penghalang pintu melalui rongga yang berada di atas pintu belakang tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dapur rumah setelah masuk Terdakwa melihat ada pintu antara dapur dan ruang tamu rumah tersebut kemudian Terdakwa menarik dinding papan di samping pintu antara dapur dan ruang tamu tersebut sampai terlepas menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian Terdakwa memasukan setengah badan ke dalam lubang dinding papan yang Terdakwa tarik tersebut dan Terdakwa membuka kunci pintu antara ruang tamu dan dapur tersebut, setelah pintu terbuka Terdakwa masuk ke ruang tamu dan Terdakwa melihat sepeda motor milik korban yang mana kunci dari sepeda motor tersebut dalam keadaan lengket di stop kontak lalu Terdakwa mendorong pintu kamar korban dan terbuka sedikit Terdakwa melihat ada orang yang sedang tidur didalam kamar dan Terdakwa juga melihat ada handphone yang

Hal 22 dari 36 hal Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di atas lemari milik korban kemudian Terdakwa memasukan tangan Terdakwa dan mengambil handphone tersebut setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor milik korban melalui pintu belakang rumah korban, setelah diluar rumah Terdakwa menyalakan sepeda motor milik korban dan pergi meninggalkan rumah korban;

- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa jualkan ke Desa Berandang Kec. Lawe Sumur Kab. Aceh Tenggara kepada seseorang yang tidak kenal dan untuk handpone oppo dijualkan oleh abang ipar Terdakwa kepada seseorang di Desa Lawe Sembekan Kec. Ketambe Kab. Aceh Tenggara kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Aceh Tenggara di rumah kakak Terdakwa di Desa Simpang Tiga Jogar Kec. Ketambe Kab. Aceh Tenggara tepatnya didalam kamar dan anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Aceh Tenggara mengamankan pisau yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian di toko indomaret;

- Bahwa kemudian selain itu ditemukan handphone milik saksi Riduan ada pada Terdakwa, yang mana handphone milik saksi Riduan Terdakwa pergunakan untuk diri sendiri setelah ditangkap kemudian Terdakwa dibawa ke Desa Berandang tempat Terdakwa menjual sepeda motor tersebut, sesampai di rumah pembeli sepeda motor tersebut anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa turun dari mobil dan masuk ke rumah pembeli sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa melihat sepeda motor yang tersebut dibawa keluar oleh anggota kepolisian dengan keadaan sepeda motor sudah berubah warna menjadi hitam putih, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor kepolisian Resort Aceh Tenggara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa membenarkan foto Terdakwa yang ada didalam rekaman CCTV di toko indomaret tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas,

Hal 23 dari 36 hal Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
7. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **M. Imam Alias Imam Bin Alm Sabarudin** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Hal 24 dari 36 hal Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "Barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur "Mengambil sesuatu barang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil sesuatu barang" adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaanya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp.19.513.500,00- (sembilan belas juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) yang berada didalam brankas toko indomaret dan Terdakwa juga telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor beat warna merah hitam serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 4 warna hitam milik saksi Riduan dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 02.45 Wib di Toko Indomaret Jalan Cut Nyak Dhien Lingkungan Pasar Belakang Desa Kute Kutacane Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara sedangkan pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 03.00 Wib kejadiannya di Desa Alas Melancar Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara tepatnya dirumah saksi Riduan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 02.45 Wib di Toko Indomaret Jalan Cut Nyak Dhien Lingkungan Pasar Belakang Desa Kute Kutacane Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara Terdakwa masuk kedalam toko indomaret melalui jerak kawat diatas tembok dan berjalan jongkok dengan mengikuti jerak kawat tersebut sesampainya dibelakang toko indomaret tersebut Terdakwa langsung lompat kebawah dan melihat ada baju jaket hudi yang sedang dijemur dikawat lalu Terdakwa mengambil baju jaket

Hal 25 dari 36 hal Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hudi dan memakainya, setelah itu Terdakwa langsung menuju pintu belakang toko indomaret dan dari pintu belakang tersebut Terdakwa masuk dengan cara merusak bagian pintu menggunakan pisau, obeng dan besi cagak jendela, setelah pintu tersebut rusak lalu Terdakwa masuk kedalam toko indomaret dan berkeliling untuk mencari rokok namun tidak menemukan rokok lalu Terdakwa ketempat lain dan menemukan brangkas dekat rak lemari kemudian Terdakwa sempat bingung cara untuk membuka brangkas tersebut dan pada saat itu Terdakwa juga berpikir bagaimana cara untuk membuka brangkas tersebut lalu Terdakwa pencet tombol pin dari brangkas tersebut namun tidak mau terbuka, kemudian Terdakwa memperhatikan pintu brangkas tersebut melihat pintu brangkas terbuka sedikit lalu tangan kiri Terdakwa memegang pintu yang terbuka sedikit sedangkan tangan kanan menarik pintu tersebut dengan sekuat tenaga sehingga besi penghalang tersebut bengkok dan pintu tersebut terbuka sehingga tangan Terdakwa bisa masuk kedalam brangkas dan mengambil uang didalam brangkas tersebut dan meletakkan uang tersebut dilantai dan setelah itu Terdakwa mencari tempat uang tersebut dan menemukan kotak intermi disudut dekat tangga lalu memasukan uang tersebut kedalam kotak intermi kemudian Terdakwa keluar melalui pintu belakang dengan cara membuka ensel pintu dan menarik pintu yang sudah Terdakwa rusak kemudian Terdakwa keluar dengan membawa kotak intermi yang berisikan uang tersebut;

Menimbang, bahwa kejadian selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 03.00 Wib di Desa Alas Melancar Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara tepatnya di rumah saksi Riduan yang berawal Terdakwa melihat di samping masjid ada sebuah rumah, kemudian Terdakwa menuju ke rumah tersebut dan Terdakwa mengintip kedalam rumah melalui sela-sela dinding papan rumah dan Terdakwa melihat didalam rumah ada sepeda motor kemudian Terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah tersebut dengan cara membuka kunci kayu penghalang pintu melalui rongga yang berada di atas pintu belakang tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dapur rumah setelah masuk Terdakwa melihat ada pintu antara dapur dan ruang tamu rumah tersebut kemudian Terdakwa menarik dinding papan di samping pintu antara dapur dan ruang tamu tersebut sampai terlepas menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian Terdakwa memasukan setengah badan ke dalam lubang dinding papan yang Terdakwa tarik tersebut dan Terdakwa membuka kunci pintu antara ruang tamu dan dapur tersebut, setelah pintu terbuka Terdakwa

Hal 26 dari 36 hal Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk ke ruang tamu dan Terdakwa melihat sepeda motor milik korban yang mana kunci dari sepeda motor tersebut dalam keadaan lengket di stop kontak lalu Terdakwa mendorong pintu kamar korban dan terbuka sedikit Terdakwa melihat ada orang yang sedang tidur didalam kamar dan Terdakwa juga melihat ada handphone yang terletak di atas lemari milik korban kemudian Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa dan mengambil handphone tersebut setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor milik korban melalui pintu belakang rumah korban, setelah diluar rumah Terdakwa menyalakan sepeda motor milik korban dan pergi meninggalkan rumah korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah barang yang diambil pelaku tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya atau sebagian lagi kepunyaan pelaku sendiri, yang penting ada milik orang lain didalamnya, karena barang yang tidak ada pemiliknya atau barang yang seluruhnya milik pelaku tidak dapat dijadikan obyek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, uang sebesar Rp.19.513.500,00- (sembilan belas juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) yang telah diambil oleh Terdakwa yang berada didalam brankas toko indomaret adalah milik toko indomaret dan 1 (satu) unit sepeda motor beat warna merah hitam serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 4 warna hitam adalah milik saksi Riduan sedangkan barang-barang tersebut diketahui bukan milik Terdakwa sehingga baik toko indomaret dan korban saksi Riduan telah mengalami kerugian akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur diatas dapat diartikan pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. "Memiliki" artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan "Melawan hukum" berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak minta ijin terlebih dahulu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 02.45 Wib di Toko Indomaret Jalan Cut Nyak Dhien Lingkungan Pasar Belakang Desa Kute Kutacane Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara Terdakwa masuk kedalam toko indomaret melalui jerjak kawat diatas tembok dan berjalan jongkok dengan mengikuti jerjak kawat tersebut sesampainya dibelakang toko indomaret tersebut Terdakwa langsung lompat kebawah dan melihat ada baju jaket hudi yang sedang dijemur dikawat lalu Terdakwa mengambil baju jaket hudi dan memakainya, setelah itu Terdakwa langsung menuju pintu kebelakang toko indomaret dan dari pintu belakang tersebut Terdakwa masuk dengan cara merusak bagian pintu menggunakan pisau, obeng dan besi cagak jendela, setelah pintu tersebut rusak lalu Terdakwa masuk kedalam toko indomaret dan berkeliling untuk mencari rokok namun tidak menemukan rokok lalu Terdakwa ketempat lain dan menemukan brangkas dekat rak lemari kemudian Terdakwa sempat bingung cara untuk membuka brangkas tersebut dan pada saat itu Terdakwa juga berpikir bagaimana cara untuk membuka brangkas tersebut lalu Terdakwa pencet tombol pin dari brangkas tersebut namun tidak mau terbuka, kemudian Terdakwa memperhatikan pintu brangkas tersebut melihat pintu brangkas terbuka sedikit lalu tangan kiri Terdakwa memegang pintu yang terbuka sedikit sedangkan tangan kanan menarik pintu tersebut dengan sekuat tenaga sehingga besi penghalang tersebut bengkok dan pintu tersebut terbuka sehingga tangan Terdakwa bisa masuk kedalam brangkas dan mengambil uang didalam brangkas tersebut dan meletakkan uang tersebut dilantai dan setelah itu Terdakwa mencari tempat uang tersebut dan menemukan kotak intermi disudut dekat tangga lalu memasukan uang tersebut kedalam kotak intermi kemudian Terdakwa keluar melalui pintu belakang dengan cara membuka ensel pintu dan menarik pintu yang sudah Terdakwa rusak kemudian Terdakwa keluar dengan membawa kotak intermi yang berisikan uang tersebut;

Menimbang, bahwa kejadian selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 03.00 Wib di Desa Alas Melancar Kec. Babussalam Kab.

Hal 28 dari 36 hal Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Tenggara tepatnya di rumah saksi Riduan yang berawal Terdakwa melihat di samping masjid ada sebuah rumah, kemudian Terdakwa menuju ke rumah tersebut dan Terdakwa mengintip kedalam rumah melalui sela-sela dinding papan rumah dan Terdakwa melihat didalam rumah ada sepeda motor kemudian Terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah tersebut dengan cara membuka kunci kayu penghalang pintu melalui rongga yang berada di atas pintu belakang tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dapur rumah setelah masuk Terdakwa melihat ada pintu antara dapur dan ruang tamu rumah tersebut kemudian Terdakwa menarik dinding papan di samping pintu antara dapur dan ruang tamu tersebut sampai terlepas menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian Terdakwa memasukan setengah badan ke dalam lubang dinding papan yang Terdakwa tarik tersebut dan Terdakwa membuka kunci pintu antara ruang tamu dan dapur tersebut, setelah pintu terbuka Terdakwa masuk ke ruang tamu dan Terdakwa melihat sepeda motor milik korban yang mana kunci dari sepeda motor tersebut dalam keadaan lengket di stop kontak lalu Terdakwa mendorong pintu kamar korban dan terbuka sedikit Terdakwa melihat ada orang yang sedang tidur didalam kamar dan Terdakwa juga melihat ada handphone yang terletak di atas lemari milik korban kemudian Terdakwa memasukan tangan Terdakwa dan mengambil handphone tersebut setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor milik korban melalui pintu belakang rumah korban, setelah diluar rumah Terdakwa menyalakan sepeda motor milik korban dan pergi meninggalkan rumah korban;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa ambil dari toko indomaret tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli sepeda motor honda vario warna hitam dengan harga sebesar Rp10.500.000,00- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan membeli handpone merk Realme warna abu-abu seharga Rp800.000,00- (delapan ratus ribu rupiah) serta sisanya Terdakwa pergunakan untuk deposit bermain judi online dan kebutuhan Terdakwa sehari-hari sedangkan sepeda motor tersebut Terdakwa jual ke Desa Berandang Kec. Lawe Sumur Kab. Aceh Tenggara kepada seseorang yang tidak kenal dan untuk handpone oppo dijual oleh abang ipar Terdakwa kepada seseorang di Desa Lawe Sembekan Kec. Ketambe Kab. Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut baik dari pihak toko indomaret maupun dari korban saksi Riduan;

Hal 29 dari 36 hal Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.5.Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang disebut “Waktu malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan unsur ini bersifat alternatif, maka untuk mempertimbangkannya cukup menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, jika satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil uang milik toko indomaret tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 02.45 Wib tepatnya didalam toko indomaret di Jalan Cut Nyak Dhien Lingkungan Pasar Belakang Desa Kute Kutacane Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara sedangkan perbuatan Terdakwa selanjutnya mengambil sepeda motor dan handphone pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 03.00 Wib di Desa Alas Melancar Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara tepatnya dirumah saksi Riduan dimana kedua perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara merusak pintu dan masuk kedalam toko atau rumah tanpa diketahui oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa kedua perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada pukul 02.45 Wib dan pukul 03.00 Wib yang masih termasuk dalam katagori waktu malam menurut unsur pasal ini yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit kemudian perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur “Diwaktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.6.Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada beberapa perbuatan yang bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika satu elemen saja terpenuhi maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa yang mengambil uang milik toko indomaret tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 02.45 Wib tepatnya didalam toko indomaret di Jalan Cut Nyak Dhien Lingkungan Pasar Belakang Desa Kute Kutacane Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara dengan cara Terdakwa masuk kedalam toko indomaret melalui jerak kawat diatas tembok dan berjalan jongkok dengan mengikuti jerak kawat tersebut sesampainya dibelakang toko indomaret tersebut Terdakwa langsung lompat kebawah dan melihat ada baju jaket hudi yang sedang dijemur dikawat lalu Terdakwa mengambil baju jaket hudi dan memakainya, setelah itu Terdakwa langsung menuju pintu belakang toko indomaret dan dari pintu belakang tersebut Terdakwa masuk dengan merusak bagian pintu menggunakan pisau, obeng dan besi cagak jendela, setelah pintu tersebut rusak lalu Terdakwa masuk kedalam toko indomaret dan berkeliling untuk mencari rokok namun tidak menemukan rokok lalu Terdakwa ketempat lain dan menemukan brangkas dekat rak lemari kemudian Terdakwa sempat bingung cara untuk membuka brangkas tersebut dan pada saat itu Terdakwa juga berpikir bagaimana cara untuk membuka brangkas tersebut lalu Terdakwa pencet tombol pin dari brangkas tersebut namun tidak mau terbuka, kemudian Terdakwa memperhatikan pintu brangkas tersebut melihat pintu brangkas terbuka sedikit lalu tangan kiri Terdakwa memegang pintu yang terbuka sedikit sedangkan tangan kanan menarik pintu tersebut dengan sekuat tenaga sehingga besi penghalang tersebut bengkok dan pintu tersebut terbuka sehingga tangan Terdakwa bisa masuk kedalam brangkas dan mengambil uang didalam brangkas tersebut dan meletakkan uang tersebut dilantai dan setelah itu Terdakwa mencari tempat uang tersebut dan menemukan kotak intermi disudut dekat tangga lalu memasukan uang tersebut kedalam kotak intermi kemudian Terdakwa keluar melalui pintu belakang dengan cara membuka ensel

Hal 31 dari 36 hal Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu dan menarik pintu yang sudah Terdakwa rusak kemudian Terdakwa keluar dengan membawa kotak intermi yang berisikan uang tersebut sedangkan perbuatan Terdakwa selanjutnya mengambil sepeda motor dan handphone pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 03.00 Wib di Desa Alas Melancar Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara tepatnya di rumah saksi Riduan yang berawal Terdakwa melihat di samping masjid ada sebuah rumah, kemudian Terdakwa menuju ke rumah tersebut dan Terdakwa mengintip kedalam rumah melalui sela-sela dinding papan rumah dan Terdakwa melihat didalam rumah ada sepeda motor kemudian Terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah tersebut dengan cara membuka kunci kayu penghalang pintu melalui rongga yang berada di atas pintu belakang tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dapur rumah setelah masuk Terdakwa melihat ada pintu antara dapur dan ruang tamu rumah tersebut kemudian Terdakwa menarik dinding papan di samping pintu antara dapur dan ruang tamu tersebut sampai terlepas menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian Terdakwa memasukan setengah badan ke dalam lubang dinding papan yang Terdakwa tarik tersebut dan Terdakwa membuka kunci pintu antara ruang tamu dan dapur tersebut, setelah pintu terbuka Terdakwa masuk ke ruang tamu dan Terdakwa melihat sepeda motor milik korban yang mana kunci dari sepeda motor tersebut dalam keadaan lengket di stop kontak lalu Terdakwa mendorong pintu kamar korban dan terbuka sedikit Terdakwa melihat ada orang yang sedang tidur didalam kamar dan Terdakwa juga melihat ada handphone yang terletak di atas lemari milik korban kemudian Terdakwa memasukan tangan Terdakwa dan mengambil handphone tersebut setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor milik korban melalui pintu belakang rumah korban, setelah diluar rumah Terdakwa menyalakan sepeda motor milik korban dan pergi meninggalkan rumah korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.7.Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

Hal 32 dari 36 hal Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ktn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa yang mengambil uang milik toko indomaret tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 02.45 Wib tepatnya didalam toko indomaret di Jalan Cut Nyak Dhien Lingkungan Pasar Belakang Desa Kute Kutacane Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara sedangkan perbuatan Terdakwa selanjutnya mengambil sepeda motor dan handphone dilakukan pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 03.00 Wib di Desa Alas Melancar Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara tepatnya dirumah saksi Riduan dimana kedua perbuatan tersebut saling berdiri sendiri yang merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur “perbarengan beberapa kejahatan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal 33 dari 36 hal Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau belati,
- 1 (satu) buah obeng dua mata,
- 1 (satu) buah besi cagak jendela, dan
- 1 (satu) lembar pecahan papan daun pintu.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: - dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu-abu dengan nomor IMEI 1 : 868139062168494 dan nomor IMEI 2 : 868139062168486, dan
- 1 (satu) buah flasdisk warna merah hitam merk Cruzer Blade yang berisikan rekaman CCTV,

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Muhammad Jihad Alias Jihad Bin Alm. Musa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam Nomor Polisi BL 6520 HN, Nomor Rangka MH1JM8118MK644610, dan Nomor Mesin JM81E1646366, dan
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 4 warna hitam, dengan Nomor IMEI : 867671051381838,

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Riduan Waldisyah Alias Waldi Bin Alm. Yahya S;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Hal 34 dari 36 hal Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Imam Alias Imam Bin Alm Sabarudin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perbarengan Perbuatan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau belati,
 - 1 (satu) buah obeng dua mata,
 - 1 (satu) buah besi cagak jendela, dan
 - 1 (satu) lembar pecahan papan daun pintu.

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu-abu dengan nomor IMEI 1 : 868139062168494 dan nomor IMEI 2 : 868139062168486, dan
- 1 (satu) buah flasdisk warna merah hitam merk Cruzer Blade yang berisikan rekaman CCTV,

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Jihad Alias Jihad Bin Alm Musa;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam Nomor Polisi BL 6520 HN, Nomor Rangka MH1JM8118MK644610, dan Nomor Mesin JM81E1646366, dan

Hal 35 dari 36 hal Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 4 warna hitam, dengan Nomor IMEI : 867671051381838,

Dikembalikan kepada saksi Riduan Waldisyah Alias Walidi Bin Alm. Yahya S;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh **Al Fadjri, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Taruna Prisando, S.H.**, dan **Imam Ahmad, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jarbun**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh **Wahyu Fahreza, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taruna Prisando, S.H.

Al Fadjri, S.H.

Imam Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Jarbun

Hal 36 dari 36 hal Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ktn